



P U T U S A N

No. 2430 K/Pdt/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. NANI RAHMAN, bertempat tinggal di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Dati II Gorontalo ;
2. ABDUL SAMAD RAHMAN, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Bitung Tengah, Kotamadya Bitung ;
3. RUAIDA RAHMAN, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Bitung Tengah Kotamadya Bitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : RAHIMA LAHABU, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 1999; Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

1. GAMAR NOHO, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo ;
 2. NIYA T. NAKI, bertempat tinggal di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo ;
 3. SALMA T.NAKI, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo ;
 4. HATIM T. NAKI, bertempat tinggal di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo ;
 5. BIU N. NAKI, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo ;
 6. FAUZIAH N. NAKI, bertempat tinggal di Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Utara Kotamadya Gorontalo ;
 7. LINCE N. NAKI, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalate Kota Utara Kotamadya Gorontalo ;
 8. FARID N. NAKI, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo ;
 9. YATIM N. NAKI, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo ;
- Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pemanding ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.2430 K/Pdt/2000



D a n

I. Ahli waris Lk. KOI dan Pr. ANUNU :

1. DJAFAR ;
2. HADINGO, keduanya bertempat tinggal di Poso Sulawesi Tengah, alamat lengkap tidak diketahui ;

II. Ahli Waris ALI T. NAKI :

1. ANIS A. NAKI, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo ;
 2. IMRAN A. NAKI, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo;
 3. RIYON A. NAKI, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo ;
 4. ADNAN A. NAKI, bertempat tinggal di Manado, alamatnya yang lengkap tidak diketahui dengan pasti ;
 5. ASDIK A. NAKI, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalate kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo ;
 6. TAMSIL A. NAKI, bertempat tinggal di kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo;
 7. LIFSTON A. NAKI, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo;
 8. INTAN A. NAKI, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo ;
 9. SANTI A. NAKI, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo ;
- Para turut Tergugat dahulu Para turut Tergugat I dan II/turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo pada pokoknya atas dalil-dalil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa almarhum Lk. TIJONU_ dalam perkawinannya dengan almarhum Pr. SEKOWA telah memperoleh seorang anak yang bernama : Pr. PANI (meninggal dunia),

Bahwa almarhum Pr. PANI_ dalam perkawinannya dengan almarhum Lk. NOHO telah memperoleh 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

1. Almarhum Lk. KOI dalam perkawinannya dengan almarhum Pr. AIFUNU telah memperoleh 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : 1. DJAFAR dan 2. HADINGO (para turut Tergugat I) ;
2. Almarhum Lk. ARIFU dalam perkawinannya dengan almarhum GAMAR NOHO (Penggugat I) ;
3. Almarhum Pr. HAJA dalam perkawinannya dengan almarhum Lk. T. NAKI telah memperoleh 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 1. ALI T. NAKI (meninggal dunia tahun 1991) dan memperoleh 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama : 1. ANIS A. NAKI, 2. IMRAN A. NAKI, 3. RIYON A. NAKI, 4. ADNAN A. NAKI, 5. ASDIK A. NAKI, 6. TAMSIL A. NAKI, 7. LIFSTON A. NAKI, 8. INTAN A. NAKI, 9. SANTI A. NAKI (para Turut Tergugat I) ;
 2. NIYA T. NAKI (Penggugat 2) ;
 3. SALMAN T. NAKI, (Penggugat 3) ;
 4. NURDIN T. NAKI, (meninggal dunia tahun 1974) dan memperoleh 5 (lima) orang anak masing-masing ;
 1. BIU N. NAKI, (Penggugat 5) ;
 2. FAUZIAH N. NAKI (Penggugat 6) ;
 3. LINCE N. NAKI (Penggugat 7) ;
 4. FARID N. NAKI (Penggugat 8) ;
 5. YATIM N. NAKI (Penggugat 9) ;
 5. HATIM T. NAKI (Penggugat 4) ;
4. Pr. JASELE ; Maka dengan demikian para Penggugat, para turut Tergugat I dan para turut Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari almarhum TIJONU;

Bahwa selain itu almarhum TIJONU telah pula meninggalkan harta/ warisan berupa sebidang tanah kintal, yang terletak di Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Selatan, Kotamadya Gorontalo, dimana pemilikan tanah kintal tersebut diperoleh almarhum TIJONU dari hasil pembagian ibunya yang bernama : Pr. KONOU (almarhum) sesuai dengan surat pembagian tertanggal 22 Januari 1923 yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Tamalate dan 2 (dua) orang kasisi Kampung Tamalate, dan oleh karena itu surat pembagian

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.2430 K/Pdt/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Januari 1923 adalah sah dan berharga, sehingga dengan demikian almarhum TIJONU adalah pemilik yang sah atas tanah kintal tersebut;

Bahwa adapun sebagian dari tanah kintal milik dari almarhum TIJONU tersebut sudah menjadi bahagian Pr. JASELE (almarhum) yaitu salah satu ahli waris dari almarhum TIJONU, yang sekarang ditempati dan dikuasai oleh ahli waris Pr. JASELE dan oleh karena itu ahli waris dari almarhum Pr. JASELE tidak diikuti sertakan lagi dalam gugatan ini, sehingga dengan demikian sebagian lagi dari tanah kintal tersebut menjadi bahagian dari ahli waris almarhum TIJONU yang lain yaitu para Penggugat, para turut Tergugat I dan para turut Tergugat II ;

Bahwa sebagian dari tanah kintal tersebut yang merupakan harta peninggalan dari almarhum TIJONU, yang terletak di Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Selatan, Kotamadya Gorontalo, Luasnya + 1050 M2 (seribu lima puluh meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Kintal Kel. Lahabu ;
- Timur berbatas dengan tanah Kintal Kel. Humonggilu ;
- Selatan berbatas dengan Jalan Kutai ;
- Barat berbatas dengan tanah Kintal Kel. Naki dan Kel. Falluga.

Bahwa akan tetapi tiba-tiba tanpa sepengetahuan dan seizin ahli waris almarhum TIJONU, ternyata sekitar tahun 1946 tanah Kintal tersebut secara tanpa hak maupun title telah dikuasai oleh almarhum ASIA MUHARAM, dan sekarang tanah Kintal tersebut dikuasai oleh ahli waris dari almarhum ASIA MUHARAM, yaitu para Tergugat dengan alasan adalah warisan dari orang tuanya almarhum ASIA MUHARAM, pada hal tanah Kintal tersebut bukanlah milik almarhum ASIA MUHARAM, melainkan milik sah dari almarhum TIJONU, dan apabila ternyata ada surat-surat lain yang menjadi alas hak penempatan/ penguasaan para Tergugat atas tanah Kintal tersebut supaya dibatalkan atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat ;

Bahwa para Penggugat sudah sering kali menghubungi para Tergugat secara kekeluargaan agar menyerahkan dan mengosongkan tanah Kintal tersebut kepada para Penggugat, akan tetapi para Tergugat tidak mau menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada para Tergugat dengan berbagai macam alasan, bahkan dari pemerintah setempat telah turun tangan pula untuk menyelesaikan masalah tersebut namun tidak berhasil, maka terpaksa persoalan ini para Penggugat ajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian menurut Hukum ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.2430 K/Pdt/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menghindari para Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa tersebut dalam bentuk apapun Kepada orang lain, maka cukup beralasan para Penggugat memohon agar obyek sengketa tersebut dapat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) ;

Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang pada dasarnya telah memenuhi syarat-syarat yang dimaksud oleh Pasal 191 R.Bg, maka sangat beralasan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun para Tergugat melakukan verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorrad) ;

Berdasarkan fundamentum petendi sebagaimana terurai di atas, mohon agar Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat, para Turut Tergugat I dan para Turut Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari ALMARHUM TIJONU ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Pembagian tertanggal 22 Januari 1923 adalah sah dan berharga ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah Kintal sengketa berukuran + 1050 M2 (seribu lima puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah Kintal Kel. Lahabu ;
 - Timur berbatas dengan tanah Kintal Kel. Humonggilu ;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Kutai ;
 - Barat berbatas dengan tanah Kintal Kel. Naki dan Kel. Falluga ;Adalah milik sah dari almarhum TIJONU dan merupakan boudel yang belum dibagi waris (onverdeeld bodel), dimana para Penggugat, para turut Tergugat I dan para turut Tergugat II berhak atasnya ;
6. Menyatakan batal semua surat-suratan yang berkaitan dengan penguasaan para Tergugat atas obyek sengketa tersebut atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat.
7. Menghukum para Tergugat serta orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan bebas tanpa beban apapun kepada para Penggugat

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.2430 K/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimasukkan kedalam boudel yang belum dibagi oleh ahli waris almarhum TIJONU serta akan digunakan oleh ahli waris secara bebas ;

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya apabila para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi keputusan Pengadilan, terhitung sejak keputusan diucapkan dan/atau diberitahukan kepada para Tergugat sampai para Tergugat melaksanakan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap (in kracht van gewijsde) tersebut ;
9. Mengatakan menurut hukum bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun para Tergugat mengajukan verzet, banding dan kasasi ;
10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

“ Atau seandainya Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan sesuai dengan hukum dan keadilan dalam masyarakat (ex aequo et bono) “ ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan Penggugat kurang jelas/kabur hal ini terlihat dalam status ke ahliwarisan perempuan Jasele diikutkan sebagai anak/ahli waris dari lelaki Tijonu namun dalam petitum gugatan tidak dinyatakan sebagai ahli waris Tijonu dan dinyatakan Penggugat ahli waris Pr. Jasele telah menerima bahagiannya akan tetapi dalam petitum point 5 dinyatakan bahwa tanah sengketa merupakan budel yang belum dibagi waris ;

Bahwa mengenai luas tanah dan pembagiannya masing-masing pada tahun 1923 tidak jelas, demikian pula batas-batas tanah yang dibagi ;

Bahwa gugatan kurang pihak dengan alasan sekitar tahun 1946 tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Asia Muharam, akan tetapi ahli waris almarhum sebanyak 6 orang, 3 orang diantaranya tidak ikut sebagai pihak dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 33/Pdt.G/1998/PN.Gtlo, tanggal 1 Mei 1999 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat adalah eksepsi yang benar ;
- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.2430 K/Pdt/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang dianggar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan No. 159/PDT/1999/PT.MDO, tanggal 30 Oktober 1999 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 1 Mei 1999 No.33/PDT.G/1998/PN.GTLO, yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat, para turut Tergugat I dan para turut Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari almarhum TIJONU ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Pembagian tertanggal 22 Januari 1923 adalah sah dan berharga ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah Kintal sengketa berukuran \pm 1050 M2 (seribu lima puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah Kintal Kel. Lahabu ;
 - Timur berbatas dengan tanah Kintal Kel. Humonggilu ;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Kutai ;
 - Barat berbatas dengan tanah Kintal Kel. Naki dan Kel. Falluga ;adalah milik sah dari almarhum TIJONU dan merupakan boudel yang belum dibagi waris (onverdeeld bodel), dimana para Penggugat, para turut Tergugat I dan para turut Tergugat II berhak atasnya ;
- Menyatakan batal semua surat-suratan yang berkaitan dengan penguasaan para Tergugat atas obyek sengketa tersebut atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat.
- Menghukum para Tergugat serta orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan obyek sengketa tersebut dalam

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.2430 K/Pdt/2000



keadaan kosong dan bebas tanpa beban apapun kepada para Penggugat untuk dimasukkan kedalam boudel yang belum dibagi oleh ahli waris almarhum TIJONU serta akan digunakan oleh ahli waris secara bebas ;

- Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya apabila para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi keputusan Pengadilan, terhitung sejak keputusan diucapkan dan/atau diberitahukan kepada para Tergugat sampai para Tergugat melaksanakan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap (in kracht van gewijsde) tersebut ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- Menghukum para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/Terbanding pada tanggal 10 Februari 2000 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 1999 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Februari 2000 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.33/PDT.G/1998/PN.GTLO, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Maret 2000 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 4 Maret 2000 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 18 Maret 2000 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan/melanggar hukum dalam memberikan putusannya terutama dalam Eksepsi dimana pertimbangannya berpendapat bahwa Eksepsi dari Tergugat/Terbanding tidak mengenai wewenang mengadili dan telah menyangkut pokok perkara oleh karenanya harus ditolak, sehingga hal ini dipakai sebagai dasar pembatalan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang telah mempertimbangkan tentang surat gugat Penggugat yang secara formalnya tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karena kurangnya para pihak, serta tidak jelasnya luas dan batas-batas sehingga pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut adalah tidak cukup ;

Bahwa pertimbangan tersebut dihubungkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1975 No : 437 K/Sip/1973 serta fakta yang terjadi baik dalam persidangan maupun pada pemeriksaan setempat adanya suatu perbedaan yang sangat mencolok atau dalam arti tidak sesuai dengan surat gugat dan dikuasai oleh para Tergugat bersama ahli waris lainnya sehingga gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tanah sengketa selain dikuasai oleh para Tergugat dan juga dikuasai bersama ahli waris lainnya maka seharusnya gugatan ditujukan kepada para Tergugat sesaudara lainnya bukan hanya terhadap para Tergugat saja ;

Jelaslah Hakim tingkat pertama memberikan putusannya telah tepat dan benar untuk mengabulkan Eksepsi dari Tergugat/Terbanding oleh karena apa yang dipaparkan sebagai masalah prinsipil dan erat kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban serta pertanggung jawaban dibidang keperdataan ;

Dengan demikian seharusnya Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut dan bukan membatalkannya :

2. Bahwa demikian pula halnya pada pokok perkara dimana Pengadilan Tinggi salah menerapkan/melanggar hukum dalam, memberikan putusannya oleh karena " tidak memberikan secara cukup alasan hukum sebagai dasar putusannya (nietvoetdoende gemotiveerd) hal ini kami jelaskan sebagai berikut :

- Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan putusan halaman 6 hanya memberikan suatu kesimpulan bahwa Penggugat melalui bukti surat (P.V dan P.VI) telah menjadi jelas bahwa obyek sengketa adalah milik berasal dari Tiyonu yang belum dibagi waris maka hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No.820 K/Sip/1977 tanggal 21 Februari 1980 yakni Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum sebab kesimpulan yang diambil tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara yakni bukti P.V adalah denah pembagian dimana milik Tiyonu hanya berukuran 10 x 45 sedang bukti P.VI adalah daftar nama penanggung pajak dimana secara yuridisnya tentang luas dari kedua bukti tersebut adalah sangat bertentangan, lebih-lebih dengan hasil pemeriksaan setempat dan hal

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.2430 K/Pdt/2000



tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama pada putusannya halaman II alinea ke 5 dengan tepat dan benar sehingga patut putusan Pengadilan Tinggi dapatlah dibatalkan, apalagi bukti tersebut hanya berupa Surat Pajak dimana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 3 Pebruari 1960 No : 34 K/Sip/1960 menyatakan bahwa surat tersebut hanya suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak, dengan demikian jelas bahwa Penggugat tidak ada suatu bukti dan dianggap tidak berhasil membuktikan gugatannya ;

- Pengadilan Tinggi didalam mengadili sendiri yakni mengabulkan gugatan Penggugat sebagian tidak meletakkan dasar-dasar putusannya baik pada petitum 2 sampai dengan 7, dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan dan bukti-bukti penyangkalan (Tegenbewijs) dari pihak Tergugat/Terbanding, sehingga jelas Pengadilan Tinggi tersebut telah lalai memenuhi pasal 195 Rbg/pasal 184 HIR dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 22 Juli 1970 No : 638 K/Sip/1970 putusan yang demikian dapatlah dibatalkan ;
- 3. Bahwa Pengadilan Tinggi dengan dasar pertimbangan dengan hanya satu point tersebut maka Mahkamah Agung sesuai dengan Surat Edaran No : 14 tahun 1977 menyatakan bahwa dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan bahwa apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimegerti atau pertimbangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, maka hal ini identik dengan pasal 30 Undang-undang Mahkamah Agung No : 14 tahun 1985 yang dapat mengakibatkan batalnya putusan ;
- 4. Bahwa selain dengan tidak ada penilaian atas sanggahan kami juga Pengadilan Tinggi telah nyata-nyata telah salah menerapkan hukum pembuktian dan tidak mempertimbangkan alat bukti tertulis (onvoldoende gemotiveerd) dari Tergugat asal serta kurang cukup pertimbangannya malahan saling bertentangan dengan kenyataan dalam persidangan seperti apa yang kami kemukakan bahwa penguasaan kami yang mulai dari Pr.Tuya paca tahun 1918 sampat saat ini berarti sudah 84 tahun lamanya sehingga sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No : 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desemher 1975 adalah hak mereka menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (daluarsa) apalagi para Penggugat hanyalah sebagai ahli vvaris tingkat yang ke 4 (empat) dimana tingkat I sampai tingkat III tidak mengajukan keberatannya, malahan surat-surat bukti yang kami ajukan sebagai tanda pemilikan adalah ditanda tangani oleh orang tua Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bernama T.Naki yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kampung Tamalate, dengan demikian patut putusan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan ad. 1 s/d 4 :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : NANI RAHMAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. NANI RAHMAN, 2. ABDUL SAMAD RAHMAN, 3. RUAIDA RAHMAN tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 20 November 2006 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH. Ketua muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.2430 K/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, IB. Ngurah Adnyana, SH. MH dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh I.B. Ngurah Adnyana, SH.MH dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL. Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Pramudwiyanto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/ IB. Ngurah Adnyana, SH. MH

ttd/

ttd/ Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

ttd/

2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-

Bambang Pramudwiyanto, SH.

3. Administrasi kasasi.....Rp. 93.000,-

J u m l a h.....Rp. 100.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SANUSI, SH.MH.

Nip.040030169

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.2430 K/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)